

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ayat-ayat dari Al-Quran yang jumlahnya berkisar lebih dari 6000-an ayat¹ dalam menyinggung suatu masalah ataupun ketentuan sangatlah menarik. Menarik sekaligus unik karena tidak tersusun secara terstruktur runtut dan sistematis layaknya kitab-kitab ataupun buku-buku ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Jarang sekali Al-Quran mengangkat suatu masalah ataupun ketentuan secara rinci, terkecuali masalah aqidah, sebagian masalah hukum keluarga, dan hukum pidana. Secara umum Al-Quran lebih banyak membicarakan suatu perkara ataupun ketentuan secara global, parsial dan seringkali menyinggung suatu perihal dalam prinsip-prinsip dasar dan hanya garis besar.²

Termasuk bagaimana hal-hal yang dahulunya eksis pada masa Nabi Saw dan para sahabat yang tertera di dalam Al-qur'an lantas sekarang tidak eksis, seperti pemaknaan *riqāb*, *ahlul kitāb*, dsb. Fenomena terkait hal-hal yang dahulunya tidak termaktub dalam Al-quran namun sekarang menjadi eksis, seperti halnya berzakat atas penghasilan (profesi) seseorang. Padahal diketahui bersama bahwa menurut kacamata sosio-historis, bahwasannya pekerjaan dahulu pada masa Nabi Saw umumnya hanya terbatas pada perdagangan, pertanian, dan jasa-jasa sederhana.³ Dahulu kita tidak mengenal pekerjaan-pekerjaan (profesi) atas skill seseorang yang digaji besar ataupun

¹ Mengenai jumlah ayat Al-qur'an, terjadi perselisihan pendapat dikalangan pakar. Manna' Khalil al-Qathan, misalnya menyebut bahwa jumlahnya 6200 lebih. Manna' Khalil al Qaththan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, I (Cet. 1; Beirut: Mansyurat Al-'Ashr al-Hadi, 1973), h.36. dalam suatu riwayat dan Ibnu Abbas disebutkan bahwa jumlah ayat al-Qur'an adalah 6616. sedangkan riwayat dari al-Madaniy menyebutkan 6200 lebih. Selebihnya ada pendapat yang menyatakan...4, 14, 16, 26 dan 36. lihat Jalaluddin al-Suyuthiy, *Al-Ithqan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 69.

² Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *J-Pai* 1, no. 2 (2015): 281–282

³ Hoirun Hakim, "Konsep Usaha Dalam Al- Qur'an: Analisis Semantik Kata Kasaba.," *Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

pekerjaan se-kompleks sekarang. Jasa-jasa kompeten dalam pelbagai bidang yang banyak dicari dan berpenghasilan besar.⁴ Sehingga muncullah produk hukum berupa berzakat atas penghasilan seseorang.

Zakat profesi mau tidak mau sudah menjadi produk hukum dikalangan umat Islam. Terlepas dari para pendukung atau penentanginya ia sudah menjadi konsensus yang diakui. Zakat profesi⁵ adalah jenis zakat baru yang diijtihadkan oleh ‘alamah Yusuf Qardhawy di tahun 1980an. Sesuai namanya zakat tersebut mengambil penghasilan dari segala macam profesi-profesi di masa modern ini. Bahkan di negara Indonesia sendiri juga sudah menjadi sebuah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana fatwa MUI: “Semua bentuk penghasilan halal (setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya) wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab (Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan).⁶

Seiring pula dengan berkembangnya zaman, fakta saat ini bahwa hasil usaha (penghasilan) seseorang di berbagai lini dan sektor baik melalui pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas bentuk-bentuk usahanya. Dan dari hal tersebut semuanya berprospek mendatangkan keuntungan harta. Penghasilan dari profesi seseorang (pegawai negara atau swasta, konsultan, dokter, notaris, investor, dan lain-lain) merupakan sumber penghasilan (كسب) yang tentunya tidak dikenal di generasi-generasi terdahulu.

⁴ Andi Intan Cahyani, “Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 162–174.

⁵ Agus Marimin and Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasila) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015).

⁶ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>

Pembahasan terkait bentuk-bentuk *kasab* ini tidak banyak dibahas oleh ulama-ulama klasik.⁷ Lain perihal jika dengan bentuk *kasab* yang memang relevan pada masa itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, tentu hal tersebut mendapat porsi pembahasan dan kajian yang sangat kompleks dan detail.⁸

Landasan *istinbath* mereka dalam memfatwakan zakat profesi tersebut tak lain dan tak bukan adalah surah Al-Baqarah ayat 267. Hal tersebut sebagaimana bentuk ayat perintah untuk berinfaq pada Surah Al-Baqarah 267 yang akan penulis bahas berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ طُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya, *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁹

Diantara dasar hukum para ulama' yang mewajibkan zakat baru ini berpijak pada keumuman makna yang terdapat pada ayat diatas. Kata “ما” pada kata “ماكسبتم” kalimat tersebut pada dasarnya adalah lafaz ‘*ām*, maka untuk dipakai dalam proses *istinbath* zakat-zakat baru tersebut para ulama' berpendapat bahwasannya lafaz umum sudah seharusnya dikembalikan kepada asal keumumannya sehingga cakupannya yang

⁷ Ferry Mustawan, “KASB DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Sebuah Pendekatan Semantik)” (2007).

⁸ Saprida, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi,” *Jurnal Economica Sharia* 2, no. 1 (2016): 49–57.

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=267&to=268>

memang luas yakni meliputi segala bentuk usaha yang halal dan thoyib yang menghasilkan uang, harta, asset, maupun kekayaan bagi setiap muslim.¹⁰

Terdapat khilafiyah diantara ulama' atau mufassir dalam menafsirkan ayat tersebut. Bagaimana para mufassir kontemporer dalam menghukumi ayat tersebut adalah bagian dari perintah berinfaq, berzakat, bersedekah, nafkah dan ber-*anfiqū* atas apa. *Kasab* yang secara makna adalah *hasil usaha*, apakah dapat kita maknai dan mencakup segala hasil usaha yang muncul saat ini.

Untuk menggali makna *anfiqū min thayyibati mā kasabtum* yang telah termaktub dalam Al-Qur'an, maka penulis akan menggali makna tersebut melalui tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Secara definisi tafsir Al-Qur'an sendiri adalah sebuah penjelasan makna kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan makna susunan ayat-ayatnya menurut apa adanya (tanpa mengada-ada dan tidak menyeleweng sedikit pun dari makna yang sebenarnya).¹¹

Penulis mengambil metode kajian perbandingan (komparasi) dalam meneliti judul diatas menggunakan penafsiran As-Sya'rawi dalam kitab Tafsir As-Sya'rawi dan Quraisy Syihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Penulis memiliki beberapa alasan dalam pemilihan penafsiran sehingga jatuhlah keputusan dengan membandingkan antara tafsir As-Sya'rawi dan tafsir Al-Misbah yaitu:

Pertama, karena Sya'rawi dan Quraisy adalah duo mufassir yang sama-sama masyhur di era kontemporer ini, sekaligus keduanya sangat ringan dalam menjawab persoalan-persoalan agama. Kedua, Sya'rawi dan Quraisy mempunyai persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat 2/267 secara kontras padahal dengan latar belakang riwayat hidup yang banyak kemiripan. Ketiga, kedua mufassir ini sama-sama

¹⁰ Nur Saniah, "ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM (Analisa Terhadap Suroh Al-Baqarah Ayat 267)," *Al-Kaumiyah* 2, no. 2 (2021): 53–71.

¹¹ alvi luthfiyah Destari, *DAYQ DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'ĀN (Kajian Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Sya'rawī Tentang Ayat- Ayat Dayq)*, مجلة اسويط للدراسات البيئية, vol. 2018, العدد الحار.

alumni Universitas Al-Azhar dan menggunakan corak tafsir *adabi al-ijtimā'i* yaitu sebuah corak tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengungkapkan dari segi makna-makna dan susunan-susunan yang dituju oleh Al-Qur'an mengungkapkan solusi-solusi, jawaban, dan pranata masyarakat yang terkandung di dalamnya.¹²

Maka menurut hemat penulis tafsir tafsir Al-Misbah dan tafsir As-Sya'rawi jika dikomparasikan akan menjadi suatu kajian yang menarik. Sebab kedua mufassir ini memiliki cukup banyak kesamaan baik dari latar belakang pendidikan, karir, juga corak dan etode penafsiran. Hal tersebutlah yang menjadi alasan penulis sehingga memilih untuk mengkomparasikan kedua penafsiran tersebut.

Berdasarkan apa yang sudah penulis paparkan diatas. Maka terdoronglah penulis sehingga ingin kiranya mengangkat sebuah pembahasan berjudul "*Tafsir Anfiqū min Thoyyibāti mā Kasabtum QS 2/267 (Studi Komparatif Tafsir As-Sya'rawi dan Al-Mishbah)*"

2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan, maka penelitian ini akan membatasi dan focus pada pengkajian terkait:

1. Bagaimana penafsiran *Anfiqū min Thoyyibāti mā Kasabtum* dalam Q.S 2/267 menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir As-Sya'rawi?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini, yaitu:

1. Memaparkan penafsiran *Anfiqū, min Thoyyibāti, mā Kasabtum* dalam Q.S 2/267 menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir As-Sya'rawi

¹² W Kamalia, "Literatur Tafsir Indonesia (Analisis Metodologi Dan Corak Tafsir Juz 'Amma As-Sirāju 'l Wahhāj Karya M. Yunan Yusuf)," *Tafhim: Ikim Journal of Islam* (2017): 21–38, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36761>.

2. Menjelaskan perbandingan penafsiran *Anfiqū min Thoyyibāti mā Kasabtum* dalam Q.S 2/267 oleh Tafsir Al-Misbah dan Tafsir As-Sya'rawi
3. Menghubungkan penafsiran kedua mufassir atas fenomena *istidlal* zakat profesi

4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian berupa karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung baik bagi penulis pribadi, dunia akademis atau non-akademis sebagai referensi, maupun masyarakat pada umumnya. Manfaat dari penelitian yang meliputi dalam penulisan karya tulis ini diharapkan berupa manfaat dari segi teoritis dan segi praktis sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berlangsung kebermanfaatannya bagi pengembangan khazanah diskursus tafsir. Khususnya guna memperluas pengetahuan dan referensi terkait keilmuan yang membahas tafsir ayat infaq maupun menambah sudut pandang dalam memandang *istidlal* zakat profesi.

2. Segi Praktis

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan bagi masyarakat luas dalam memandang tafsir ayat infaq. Sekaligus memberi semangat kepada masyarakat yang belum banyak memahami bahwa perintah berinfaq pada Surah Al-Baqarah 267 itu cukup umum untuk bisa ditarik bentuk pemaknaan lain. Termasuk terkait pemaknaan zakat kontemporer yang baru-baru muncul di masa sekarang.